

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGUNAKAN NON PENAL DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NANDA IVAN NATSIR
SYAMSUL HIDAYAT
IDI AMIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Pada hakekatnya tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat dapat menyelesaikannya dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara diluar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana.

Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif, dengan berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang memerlukan proses perkara pidana dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Faktor kejahatan secara umum di Kabupaten Lombok Tengah yaitu : faktor keturunan dan kejiwaan, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor lingkungan. Upaya Penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian.

Kata kunci : perkara pidana, non penal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan atas hukum dan sekaligus dicantumkan mengenai tujuan negara hukum yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Menurut R. Soepomo, dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, telah mengartikan istilah Negara Hukum yaitu :

“..... bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai Negara hukum artinya Negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat dan antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik”.

Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dianggap sebagai wilayah yang paling rawan tingkat keamanannya di Pulau Lombok. Terjadi banyak aksi pencurian dan perampokan di wilayah ini. Muncul beberapa PAM SWAKARSA seperti Ampibi dan Buru Jejak yang bergerak memberantas gangguan keamanan dengan menangkapi dan menghakimi para terduga pencuri atau perampok, karena terjadi kekecewaan terhadap kinerja aparat kepolisian yang dinilai oleh masyarakat lemah dan lamban di dalam penegakkan hukum terutama di dalam memberantas kejahatan pencurian.

Perumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana kejahatan di Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok Tengah ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana di Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan perkara pidana menggunakan sarana non penal di Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Sesuai dengan karakter tersebut, penelitian kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang memerlukan proses perkara pidana dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/ kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan- ketimpangan sosial.
- a. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- b. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- c. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan clan lingkungan pekerjaan.
- d. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- e. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya.
- f. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas.
- g. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- h. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Salah satu contoh yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus kejahatan KDRT faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. *Faktor Budaya.*

Dalam budaya masyarakat Indonesia, anak-anak dan perempuan masih belum mendapat tempat atau masih belum dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Di Indonesia kata “melindungi”, ”mendidik” mempunyai banyak persepsi yang berbeda-beda. Kata-kata “melindungi”, ”mendidik”, sering disalahartikan dengan mengekang kebebasan, mengurung, memukuli, dan perlakuan buruk lainnya dengan alasan melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Padahal, pada intinya orang tua hanya menginginkan anak-anak menjadi seperti yang orang tua inginkan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, anak-anak selalu menjadi obyek yang dapat diatur sekehendak hati orang yang lebih tua, terlebih lagi di dalam keluarga, anak tidak bisa dan tidak boleh menentang perlakuan ini, karena apabila mereka berani menentang apalagi melawan, kekerasanlah yang akan mereka dapatkan, baik dengan alasan adat, norma maupun agama. Hal ini telah menjadi budaya sehingga sudah menjadi kelaziman di antara masyarakat Indonesia.

2. *Faktor Agama*

Norma agama merupakan unsur penting dan pokok dalam kehidupan manusia. Norma agama ini yang membimbing seseorang ke arah jalan yang baik dan benar, norma tersebut menunjukkan segala apa yang dilarang dan diharuskan masyarakat, mana yang baik dan mana yang jelek. Demikian apabila seseorang benar-benar memahami dan menjalankan norma agamanya, maka ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak bertingkah laku yang dapat merugikan orang lain. Akan tetapi Agama seringkali dipakai alat (kedok) untuk memaksa anak dan isteri (wanita) mematuhi keinginan orang tua/suami, sehingga sering terjadi pemaksaan terhadap anak/isteri/wanita untuk melayani nafsu orang tuanya/suami.

3. *F aktor Lingkungan Keluarga.*

Faktor penyebabnya lingkungan keluarga memang dari rumah tangga berantakan. Bila rumah terus menerus dipenuhi konflik yang serius, rumah tangga tersebut akan menjadi retak, akhirnya mengalami perceraian dan terjadilah berbagai kesulitan-kesulitan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Pecahnya keharmonisan dalam keluarga dan anak menjadi bingung merasakan ketidak pastian emosional. Seringkali karena benci dengan suaminya isteri melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Suami karena benci dengan isterinya maka anak menjadi pelampiasan.

4. *Faktor Korban*

Kadang kala si korban juga memegang peranan di dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Misalnya saja korban ketika dikasih tahu malah melawan sehingga orang menjadi emosi dan melakukan kekerasan.

5. *Faktor Balas Dendam.*

Faktor balas dendam seringkali terjadi pada keluarga yang masa mudanya dikekang oleh orang tuanya (trauma masa kecil), kemudian ketika dia menjadi orang tua maka akan meniru perlakuan yang dia terima dari orang tuanya

6. *Faktor Kemiskinan.*

Kemiskinan dapat berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan yaitu tindak penganiayaan. Di samping kemiskinan, gaya hidup konsumtif juga berpotensi terhadap eksploitasi seksual.

Upaya Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventife” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas. Salah satu pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *nonpenal* melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian.

Dari data yang diperoleh dari hasil Wawancara Narasumber Kasat Binmas Polres Lombok Tengah yaitu AKP. Mansyur *Penyelesaian KDRT di Wilayah Lombok barat Propinsi NTB* menyebutkan bahwa pada umumnya kasus KDRT lebih cenderung diselesaikan secara *non justitia*, jarang sekali sampai ke tingkat Pengadilan, sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P.21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke Pengadilan. Dari data kasus KDRT di Polres Lombok Tengah Tahun 2014 terdapat 20 kasus KDRT hanya 3 yang P.21 dan 17 kasus diselesaikan secara *non justitia*. Polisi sebagai ujung tombak proses peradilan pidana menurut ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 diberikan hak untuk melakukan diskresi kepolisian. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perumusan pasal ini menimbulkan kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) karena disyaratkan harus melihat pada peraturan yang berlaku, ini menimbulkan tidak semua hal dapat dilakukan diskresi kepolisian. Walaupun dalam prakteknya masalah diskresi kepolisian ini menjadi pendapat yang pro dan kontra. Sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga kiranya model penyelesaian melalui mediasi ini dapat dikembangkan dalam proses peradilan pidana, hanya perlu diberlakukan dengan ketentuan-ketentuan khusus, dengan mempertimbangkan berat ringannya kasus KDRT. Salah seorang pakar yang setuju terhadap diskresi kepolisian adalah Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa: polisi-polisi di lapangan melakukan diskresi, oleh karena apabila ketentuan yang bersifat umum itu dipaksakan untuk diterapkan begitu saja terhadap kejadian yang selalu unik, maka hukum berisiko untuk menimbulkan kegaduhan sosial, maka sesungguhnya di tangan-tangan perilaku polisi itulah hukum menemukan maknanya.

Disinilah peran polisi dibutuhkan sebagai *policy makers*. Joseph Goldstein menggolongkan diskresi ke dalam *invocation discretion* dan *non invocation discretion*. Yang pertama polisi memilih untuk menerapkan hukum pidana dan melakukan penahanan, yang kedua sekalipun polisi dapat melakukan penahanan, tetapi ia memilih untuk tidak menggunakannya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor kejahatan secara umum di Kabupaten Lombok Tengah yaitu : faktor yang ada di pribadi pelaku seperti faktor keturunan dan kejiwaan. Selain itu juga adanya faktor lingkungan yaitu faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.
2. Upaya Penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok Tengah melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin, M. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*. UI Press. Jakarta
- Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Penegakan Hukum*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang..
- Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal di dalam Menanggulangi Kejahatan*, Semarang, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang.
- Bryn A. Garner (eds), *Black's Law Dictionary*, West Group, 1999, seventh edition
- Bogdan dan Biklen mengartikan catatan lapangan sebagai catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Lihat Lexy J. Moeleong
- Blau, Peter M. 1977. *Inequality and Heterogeneity*. London: Collier Macmillan Publishers.
- Brown, A. R. Radcliffe. 1980. *Struktur dan Fungsi dalam Masyarakat Primitif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chandra, Robby I. 1992. *Konflik dalam hidup sehari-hari*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta

- Coser, Lewis A. 1974. "The Function of Social Conflict". Dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (eds.) *Setangkai Bunga Sosiologi*. LPFE-UI. Jakarta
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik* (terjemahan).: Rajawali Yogyakarta.
- Depdikbud. 1993. *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah NTB*. Depdikbud Propinsi NTB. Mataram
- Firth, Raymond. 1961. *Elements of Social Organization*. Boston: Beacon Press. Hofstede, W.M.F. 1994. *Pembangunan Masyarakat: Society in Transition*. Gama Press. Yogyakarta
- Friedman, LM, 1977, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation.
- Johnson, D.P. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia Pustakatama. Jakarta
- Kuper, Adam.1996. *Pokok dan Tokoh Antropologi* (terjemahan). Bhratara, Jakarta.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (terjemahan). Edisi kedua. Rineka Cipta. Jakarta:
- Leibo, J. 1995. *Sosiologi Pedesaan:Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Andi Offset. Yogyakarta
- Herbert L. Pecker, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, Dalam Prija Djatmika, 2008, *Penyelesaian Perkara Penghinaan dengan Sarana Pers*, Disertasi, Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Irfan Fahrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Penyelenggara*, (cetakan I, Alumni, Bandung.
- Ramli Atmasasmita, 1995, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Reflika, Aditama, Bandung.
- Robert Seidman, 1978, *The State, Law and Development, St* (New York : Martin's Press Inc.
- Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan* , Rosdakerya, Bandung, Penerbit Kanisius Yogyakarta
- Sanafiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta : Universitas Muhamadiyah.
- Sidik Dunaryo, "Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana" <http://ummpress.umm.ac.id/d>, di akses tgl 4 Juni 2012.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Universitas Indonesia. Jakarta
- Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Loteng, AKP. Mansur. S.Ag., tgl 6 November 2014.